

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 7

2000

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 26 TAHUN 2000

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh keamanan, kenyamanan dan menjamin keselamatan berlalulintas, perlu didukung dengan pengoperasian kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan melalui pengujian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Negara Nomor 8 Tahun 1950);
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);

5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Warta Perundang -undangan Nomor 1954, Tahun 2000);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponen;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata

Cara Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
20. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor $\frac{\text{KM 109 Tahun 1990}}{95 \text{ Tahun 1990}}$ tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi;
- c. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bekasi atau unsur pelaksana teknis yang menangani lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bekasi atau unsur pimpinan pelaksana teknis yang menangani lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
- f. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- g. Jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bidang bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalulintas;
- h. Pengujian kendaraan bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Unit yang ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan;
- i. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
- j. Kelas jalan terdiri dari Jalan Protokol, Kolektor, Arteri dan atau Kolektor Arteri yang terbagi dalam Jalan Negara, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa;
- k. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan atau kendaraan tidak bermotor;
- l. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan dengan mesin/peralatan teknik yang berada dalam kendaraan itu;
- m. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan dengan tenaga manusia dan atau tenaga hewan;
- n. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- o. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- p. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa

- perlengkapan pengangkutan bagasi;
- q. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil penumpang dan mobil bus;
 - r. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
 - s. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
 - t. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
 - u. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
 - v. Buku uji berkala adalah buku pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
 - w. Uji ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintahkan penguji akibat tidak lulus uji;
 - x. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil baik;
 - y. Pemeriksaan teknis adalah serangkaian pemeriksaan komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknis yang hasilnya dinyatakan dalam suatu persentasi nilai teknis;
 - z. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara, kebisingan waktu dioperasikan di jalan;
 - aa. Badan hukum meliputi Perseroan terbatas, persekutuan komanditer, koperasi, firma atau persekutuan usaha lainnya;
 - bb. Penyidik adalah petugas yang melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pelanggaran yang mempunyai wewenang tertentu untuk menangani dan menyelesaikan suatu tindak pidana pelanggaran;
 - cc. Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor;
 - dd. Masa retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menyelenggarakan pengujian kendaraan;
 - ee. Surat ketetapan retribusi daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
 - ff. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau saksi administrasi berupa denda.

BAB II

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melalui :
 - a. Pengujian Berkala atau penilaian teknis;
 - b. Perawatan dan Pemeliharaan;
 - c. Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta tempelan yang akan mengajukan pengujian berkala harus mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (2) Permohonan yang diajukan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. Tanda jati diri;
 - d. Bukti pelunasan Biaya uji.
- (3) Pendaftaran untuk melaksanakan uji berkala selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.
- (4) Bagi kendaraan wajib uji yang saat hari telah ditentukan untuk pelaksanaan pengujian dan kendaraan berada di luar daerah tempat pendaftaran, pelaksanaan pengujian dapat dilakukan pada daerah dimana ia berada.

Pasal 4

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib melaksanakan Uji Berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 5

- (1) Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud pasal 4 (empat) dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Unit pengujian berkala dapat berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.
- (3) Bukti telah dinyatakan telah lulus uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) diberikan Tanda Bukti Lulus Uji, yaitu :
 - a. Buku Uji;
 - b. Tanda Uji Berkala (Penneng);
 - c. Tanda Samping dan Nomor Uji pada badan kendaraan.

Pasal 6

- (1) Pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Sudah habis masa berlakunya dan atau tidak diuji lagi;
 - b. Terdapat perubahan dan atau penggantian persyaratan yang menyebabkan tidak sesuai dengan aslinya;
 - c. Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
- (2) Setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan STNK, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Berkala.
- (3) Kewajiban untuk melaksanakan Uji Berkala selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Berkala pertama kali.
- (4) Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Berkala sebagaimana ayat 2 (dua) pasal ini, memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berat kosong kendaraan;
 - b. Jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. Jumlah berat kombinasi kendaraan bermotor dan rangkaiannya, kereta gandengan dan kereta tempelan;
 - d. Daya angkut orang atau barang;
 - e. Kelas jalan terendah yang dilalui.

Pasal 7

- (1) Ketentuan kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji diberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat untuk dilakukan pengujian ulang.

- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan perbaikan sebagaimana ayat 1 (satu) pasal ini diberikan jangka waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari dan serta tidak diperlakukan sebagai permohonan baru dengan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Pemilik atau pemegang kendaraan melakukan perbaikan kendaraan untuk memenuhi kriteria kelaikan jalan, di bengkel umum yang telah mendapatkan ijin pengusahaan bengkel.
- (4) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti dari Petugas Penguji dan Bukti/Surat Keterangan telah melakukan perbaikan dari bengkel umum.
- (5) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana ayat 3 (tiga) pasal ini ternyata tetap tidak lulus, maka untuk pengujian berikutnya diberlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 8

Persyaratan dan ketentuan Petugas Penguji ditentukan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 9

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dibuat oleh produsen bengkel karoseri / modifikasi harus sesuai dengan rancang bangun dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Badan Kendaraan harus dirancang cukup kuat untuk menahan jenis beban sewaktu kendaraan bermotor dioperasikan dan diikat kukuh pada rangka landasan;
- b. Pada bagian dalam kendaraan bermotor tidak boleh terdapat bagian yang menonjol yang dapat membahayakan keselamatan;
- c. Setiap ruang pengemudi dan ruang penumpang harus mempunyai pintu masuk dan/atau pintu keluar;
- d. Pintu sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dan pengancing harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dapat terbuka tanpa disengaja;
- e. Engsel pintu samping kecuali pintu sorong pada sisi kendaraan bermotor harus dipasang pada sisi pintu sebelah depan menurut arah kendaraan.

Pasal 10

- (1) Setiap bengkel karoseri / bengkel kontruksi / bak muatan yang produksinya akan

digunakan untuk umum dan di Wilayah Daerah wajib mendapatkan ijin dari Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Setiap hasil rancang bangun / karoseri / konstruksi dan bak muatan sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini diberikan surat keterangan bengkel.

BAB IV

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasa 12

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, meliputi :
- a. Jasa Pengujian Pertama dan Berkala;
 - b. Penyediaan Buju Uji dan Tanda Uji;
 - c. Tanda Uji sepasang dan tanda samping;
 - d. Jasa pengecatan dan nomor uji.

Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pengujian kendaraan bermotor.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi pemeriksaan emisi gas buang, pemeriksaan lampu-lampu, kelengkapan lainnya, peralatan, pengetokan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping, tanda uji serta biaya segel.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif ditentukan sebagai berikut :

a) pengujian Pertama

- | | |
|--|--------------|
| 1. Mobil barang, Mobil bus, Traktor Head | Rp. 5.000,00 |
| 2. Mobil penumpang, Kereta gandengan, Kereta tempelan .. | Rp. 3.000,00 |

b) Pengujian Berkala :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Mobil barang, Mobil bus, Traktor Head | Rp. 3.000,00 |
|--|--------------|

2.	Kereta gandengan, Kereta tempelan, Mobil penumpang..	Rp. 2.000,00
3.	Buku Uji	Rp. 5.000,00
4.	Tanda Uji Sepasang	Rp. 4.000,00
5.	Penggantian tanda uji yang rusak atau hilang, perbuah	Rp. 20.000,00
6.	Pengecatan tanda samping dan nomor uji	Rp. 5.000,00
c) Penilaian Kondisi Teknis		
1.	Mobil barang, Mobil bus, Traktor Head	Rp. 25.000,00
2.	Kereta gandengan, Kereta tempelan, Mobil penumpang Roda 4 dan Roda 3	Rp. 20.000,00

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka penerimaan Retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh keputusan Bupati.

BAB X

PEMERIKSAAN KENDARAAN DI JALAN

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalulintas dan angkutan jalan dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di :
 - a) Terminal;
 - b) Ruas jalan;
 - c) Jembatan timbang.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidak sesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penguji :
 - a) Mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b) Memerintahkan secara tertulis untuk dilakukan uji ulangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Nopember 2000

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor 31/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 28 Nopember 2000

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 7 Desember 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 7 SERI C